



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR : 22/KA BNPB/KS.01.01/10/2022
NOMOR : 44/ORI-MOU/X/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balikpapan, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana** : Diwakili oleh, **Letnan Jenderal TNI Suharyanto** selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 140/P tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang berkedudukan di Graha BNPB Jalan Pramuka Raya Kav.38 Jakarta Timur 13120, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- 2. Ombudsman Republik Indonesia** : Diwakili oleh **Mokhammad Najih** selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/P tahun 2021, yang berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kav.C-19 Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan mendasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007).
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2021);
6. Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 333);
7. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
8. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1055);
10. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163).

Berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh **PARA PIHAK** serta mencegah potensi maladministrasi di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Percepatan penyelesaian laporan atau pengaduan masyarakat atas pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- b. Pencegahan Maladministrasi;
- c. Kegiatan bersama dalam penanggulangan bencana;
- d. Pertukaran data dan/atau informasi;
- e. Peningkatan kapasitas pengelolaan pengaduan;
- f. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang memuat mekanisme pelaksanaan bidang yang dikerjasamakan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat ditetapkan 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
- (4) **PARA PIHAK** dapat menguasai/mendelegasikan kepada pimpinan unit kerja masing-masing sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada **PIHAK** lain, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.
- (3) Nota Kesepahaman dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 7

NARAHUBUNG

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu :

PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kerja Sama
Alamat : Graha BNPB Jalan Pramuka Kav 38, Jakarta Timur 13120
Telepon : (021)-21281200
Email : biro.hoks@bnpb.go.id
Website : www.bnpb.go.id

PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi
Alamat : Jl.H.R Rasuna Said, Kav C-19 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 2251 3737
Email : kerjasama@ombudsman.go.id

Website : www.ombudsman.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan atas alamat dimaksud ayat ke (1) maka perubahan tersebut wajib di informasikan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak perubahan alamat.
- (3) Kelalaian penyampaian informasi atas perubahan alamat tersebut menjadi tanggung jawab dari PIHAK yang melakukan perubahan.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri atas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, peningkatan, perbaikan dan pengembangan kerja sama selanjutnya.

Pasal 9

ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan, penambahan, dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Letnan Jenderal TNI Suharyanto

PIHAK KEDUA



Mokhammad Najih